

**PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI  
JUJURAN PADA MASYARAKAT PENAJAM PASER UTARA  
KALIMANTAN TIMUR**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**LAILA ULFAH SETIYAWATI**

**NIM: 10350055**

**PEMBIMBING:**

**HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Tujuan agama Islam mensyari'atkan (*maqāsid al-syari'ah*) perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Setiap daerah memiliki corak berbeda yang dijunjung dan dipertahankan. *Jujuran* merupakan salah satu syarat dalam tradisi perkawinan yang berlaku pada masyarakat daerah Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.

Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan budaya, dari berbagai suku yang ada di antaranya adalah suku Banjar, Bugis dan Paser. Ketiga suku ini sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki, tidak terkecuali pada adat yang dikenal dengan istilah *jujukan*. *Jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua), di sini uang *jujukan* dibedakan dengan mahar. Dalam kebiasaan masyarakat suku Bugis, Banjar dan Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara, *jujukan* ini turut menentukan berhasil atau tidaknya acara perkawinan. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek tradisi *jujukan* yang berlangsung pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dan bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap tradisi *jujukan* pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *preskriptif-analitik* (penilaian-analisis). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observasi* dan *interview* kepada pelaku *jujukan* pada masyarakat Penajam Paser Utara. Di dalam menganalisis permasalahan yang ada penyusun menggunakan metode analisis data *kualitatif* dengan menggunakan cara berfikir *induktif* yaitu dengan meneliti praktek *jujukan* secara khusus, kemudian praktek *jujukan* tersebut dianalisis secara *deduktif* dengan menggunakan pendekatan *normatif*, apakah praktek *jujukan* pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur tersebut sesuai dengan dalil-dalil al-Qur'an maupun hadis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur berupa tradisi *jujukan* ini adalah bukti masih banyak adat (kebiasaan) yang menjadikan ciri khas dari bangsa Indonesia. kegiatan atau kebiasaan dari masyarakat Penajam Paser Utara ini berlangsung sejak dari nenek moyang sampai sekarang yang dimaknai sebagai ekspresi bentuk rasa bakti yang dilakukan masyarakat Penajam Paser Utara kepada nenek moyang mereka. Pandangan hukum keluarga Islam terhadap praktek tradisi *jujukan* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat '*urf*' yang merupakan salah satu landasan *istinbat* dalam hukum Islam, karena tradisi ini termasuk sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, demi menjunjung harkat dan martabat dari calon mempelai perempuan, maka tradisi ini telah menjadi kebutuhan dan merupakan kemaslahatan bagi masyarakat Penajam Paser Utara.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi saudara Laila Ulfah Setiyawati

Kepada  
**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Laila Ulfah Setiyawati  
Nim : 10350055  
Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP  
TRADISI *JUJURAN* PADA MASYARAKAT PENAJAM  
PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Dzulhijjah 1435 H  
15 Oktober 2014 M

**Pembimbing**



**Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si**  
**NIP.19720511 199603 2 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/ K.AS/PP.00.9/ 425 /2014

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI JUJURAN  
PADA MASYARAKAT PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAM TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILA ULFAH SETIYAWATI  
NIM : 10350055  
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Oktober 2014  
dengan nilai : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR**

a.n. -Ketua Sidang

*Ketua Jurusan AS*

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
19710430 199503 1 001

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag M.Si  
19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 22 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Nurchaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Ulfah Setiyawati

NIM : 10350055

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

menyatakan bahwa skripsi berjudul “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur” adalah betul-betul karya sendiri dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Dzulhijjah 1435 H  
15 Oktober 2014 M

Penyusun



Laila Ulfah Setiyawati  
NIM. 10350055

## Halaman Motto

الا بذكر الله تطمئن القلوب

“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang “

\*\*\*

“Fokus terhadap SOLUSI bukan pada KENDALA“

\*\*\*

خير الناس انفعهم للناس

## PERSEMBAHAN

*"Alhamdulillahirabbil'alamin, tangan yang kuat mengetik, mulut yang mampu bertanya, kaki yang mengantarkan sampai ketujuan, dan sekeujur tubuh yang tak berontak dijak beranjak. Semua adalah representasi cinta dan keniscayaan Allah SWT yang dianugerahkan kepada makhluk agar sadar betapa kami tiada, sementara TA adalah ke-ADA-an mutlak dan Absolut yang menjadikan apapun menjadi kejadian". (RA)*  
*Untain kata yang mengalir meliuk riuh diseluruh partitur chorus hingga menjelma sebuah Mahakarya ini*

### ***kupersembahkan***

*Kepada IBUNDAKU tercinta yang darinya tetes do'a serta kasih sayang sempurna mengalir tanpa henti beliaulah Sebab utama sampai ku bisa seperti ini saat ini, Bunda (Allahu Fafadhuh), kepada Ayahandaku sesosok yang padanya kami selalu merindu (Allahu Farhamhu), kepada Mas dan Adikku tercinta yang membuatku bahagia menjadi bagian dari mereka, Guru-guruku, Sahabat-sahabatku, al-Rashafatku, Pesantrenku Krappak, Kampung Halamanku, dan Almamaterku setiap penggal waktu yang berlalu bersama kalian adalah masa-masa terindah yang Allah Anugerahkan untukku dan kepada seseorang yang namanya masih tersimpan dibalik doa - doa, yang telah Illahi Rabbi maktubkan, yang entah siapapun dia terimakasih telah menjadi baik dan bertahan disana menjaga hatinya.untukku.*  
*halaman ini merupakan stimulus bagiku, seperti getar yang dapat membakar lagi semangat saat malas menggeliat, seperti penguat langkah saat terengah, seperti mata air saat hati getir, juga seperti penggugah saat angan mulai lengah.*

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب طالب العلم، والصلاة والسلام  
علي اشرف الانبياء والمرسلين سيّدنا وحبينا محمد وعلي اله وصحبه والتابعين  
لهم باحسان الى يوم الدين أشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ محمدا عبده  
ورسوله

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam penyusun rangkum dalam kalimat hamdallah, sebuah ungkapan rasa syukur karena atas karunia, rahmad dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, manusia-manusia mulia yang melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam, sehingga sampai pada kita semua.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Sehingga akhirnya penyusun dapat melewati masalah-masalah yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



2. Bapak Noorhaidi, S.Ag., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Agus Moh Najib AS, MSI. Selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.si. selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar dan tanpa lelah selalu memberikan bimbingan dan masukan kepada penyusun dalam menyusun skripsi dari nol hingga tersusun menjadi karya tulis ini.
5. Bapak Dr. Bunyan Wahib. selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Keluarga tercinta, Ibundaku Hj. Ratna Munzilin S.Pd.I dan Ayahandaku M.Fadlil Arif (Alm), Kakakku A.Dzul Fikri HW S.Pd.I, serta adindaku Zahrotun Nisa' SR yang selalu memberikan kasih dan sayangnya, dan terus menerus memberikan do'a, serta memberi dorongan baik moril maupun materiil demi terselesaikannya tugas akhir ini.
7. Ibunda Nyai Hj.Durroh Nafisah Ali beserta keluarga besar PP. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta yang senantiasa sabar membimbing dan tak lelah

mengingatkan penyusun, untuk selalu fokus terhadap solusi saat menemui berbagai kendala dalam hidup serta selalu mengingatkan tentang kewajiban-kewajiban yang terkadang penyusun lalai dan lengah menjaganya.


8. Sahabat-sahabatku tercinta Fia, Vika, Rere, Sulma, Santi, Rina, Ainil, Een, Ana, Vella yang senantiasa menemani dan meringankan langkahnya saat penyusun membutuhkan bantuan dalam menyusun skripsi. Duka dan Tawa bersama mereka adalah pelangi yang indah dan menenangkan.
9. Rekan-rekan yang turut berlumur keringat mengernyit dahi menghidupkan malam membantu penyusun menyusun skripsi ini mereka adalah sahabatku Hizmiaty, Nasukha S.HI, dan mas Humaidy S.HI, sahabat AS A dan AS B *Jazakumullah Ahsanal jaza'*.
10. Kepada masyarakat Penajam Paser Utara, tokoh masyarakat dan seluruh responden yang sudah bersedia memberikan keterangan-keterangan yang penyusun butuhkan dalam pengumpulan data demi lancarnya penyusunan skripsi.
11. Seseorang yang memberikan motivasi kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang padanya penyusun banyak belajar arti hidup, tentang jatuh terpuruk, tentang bangkit merakit, tentang pahit, tentang manis, tentang sederhana dan tentang kehilangan, ia berkata “ini bukan akhir, ini adalah titik kecil tentang naskah penciptaan yang tak terbaca. Hari esok kita adalah takdir dan bagaimana tangan dan kaki saling membaca tanda-tanda.”
12. Kepada semua yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekali lagi penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang patut untuk diberi saran dan kritik konstruktif untuk tujuan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1435 H  
26 September 2014 M

Penyusun



**Laila Ulfah Setiyawati**  
**10350055**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fā‘	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’ aqqidain

عدة ‘Iddah

## 3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	a	A
-----	<b>Kasrah</b>	i	I
-----	Ḍammah	u	U

#### 5. Vokal Panjang

- Fatḥah dan alif ditulis ā  
جاهلية Jāhiliyyah
- Fatḥah dan yā mati di tulis ā  
يسعى Yas'ā
- Kasrah dan yā mati ditulis ī  
مجيد Majīd
- Ḍammah dan wāwu mati ū  
فروض Furūḍ

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- Fatḥah dan yā mati ditulis ai  
بينكم Bainakum
- Fatḥah dan wāwu mati au  
قول Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أأنتم A'antum  
لإن شكرتم Lain syakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن      Al-Qur'ān

القياس      Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء      As-samā'

الشمس      Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض      Żawi al-furūd

اهل السنة      Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika pembahasan .....	25
BAB II PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM .....	28



A. Pengertian Pernikahan .....	28
B. Syarat dan rukun pernikahan .....	31
C. Pengertian Mahar .....	39
1. Landasan Hukum dan Kedudukan Mahar .....	39
2. Macam-macam, Kadar dan Cara Penetapan Mahar .....	41
3. Gugurnya Mahar .....	48
4. Hikmah Disyari'atnya Mahar.....	50

### BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN TRADISI *JUJURAN*

#### PADA MASYARAKAT PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR .....

53

A. Deskripsi Wilayah .....

B. Praktik Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Penajam Paser Utara

Kalimantan Timur .....

1. Sejarah *Jujuran* .....

2. Tujuan *Jujuran* .....

3. Kedudukan *Jujuran*.....

4. Proses Penentuan *Jujuran*.....

5. Eksistensi Tradisi *Jujuran* .....

6. Faktor yang Mempengaruhi Nilai (Jumlah) *Jujuran* .....

7. Proses Pemberian *Jujuran* .....

### BAB IV ANALISIS PRAKTIK *JUJURAN* PADA MASYARAKAT

PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR DALAM

PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM .....

63

A. Analisis terhadap Kemaslahatan dan Dampak Tradisi <i>Jujuran</i> .	63
B. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi <i>Jujuran</i> .....	66
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Terjemahan	
Lampiran II : Biografi Ulama	
Lampiran III : Interview Guide	
Lampiran IV : Foto Dokumentasi	
Lampiran V : Bukti Wawancara	
Lampiran VI : Surat-surat rekomendasi Riset	
Lampiran VII : Curriculum Vitae	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	56
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu ciri kekuasaan Allah SWT Seorang isteri diciptakan dari tulang rusuk suami. Hal ini agar setiap pasangan merasa tenteram dalam menjalankan kehidupan di dunia. Selain itu Allah SWT memberikan rasa kasih sayang kepada setiap orang yang menikah. Rasa kasih sayang inilah yang akan memberikan kebahagiaan bagi keluarga. Oleh karena itu, orang yang tidak menikah, baik laki-laki maupun perempuan, tidak akan merasakan nikmat sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang menikah dalam aturan syariat Islam. Mereka tidak akan merasakan kebahagiaan berkeluarga, memiliki anak, dan lain sebagainya. Allah swt berfirman:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم  
مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>1</sup>

Keluarga merupakan gerbang kekuatan sebuah masyarakat. Karena setiap individu dalam keluarga akan mengusung nilai moral mereka ke dalam sebuah masyarakat. Dengan pendidikan keluarga yang baik, akan muncul generasi baru yang mempunyai nilai moral tinggi. Moral inilah yang secara langsung ataupun tidak langsung akan membangun identitas sebuah masyarakat bahkan negara. Membangun keluarga berarti membangun sebuah

---

<sup>1</sup> Ar-Rūm (30):21

peradaban, pendidikan keIslaman yang baik dalam keluarga akan menjadikan keluarga tersebut memiliki karakter Islam yang kuat.

Segala sesuatu akan baik jika diawali dengan hal baik. Begitu pula dengan keluarga. Keluarga akan menjadi keluarga yang baik jika dimulai dengan sebuah ikatan suci yang di dalamnya terdapat perjanjian yang kuat (*misāqan galīza*) dalam bentuk pernikahan. Pernikahan harus didasari oleh niat. Niat yang benar akan mempermudah mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Jika sudah demikian keluarga akan dihiasi oleh keberkahan yang datang dari Allah SWT. Membangun peradaban yang baik dan sehat bisa dimulai dengan membangun keluarga yang sehat secara Islam, sekecil apapun kontribusi yang dilakukan akan selalu bermanfaat dalam membangun peradaban yang baik. Allah SWT tidak akan menurunkan pertolongan-Nya kecuali manusia tersebut mengubah diri mereka ke arah yang lebih baik. Sebuah keluarga harus dilandasi oleh pernikahan dengan niat ibadah kepada Allah SWT, proses yang benar dalam melangsungkan perkawinan akan berpengaruh kepada jalan kehidupan keluarga itu sendiri.<sup>2</sup>

Berbicara tentang perkawinan tidak terlepas dari yang disebut dengan maskawin atau mahar karena hal itu merupakan sesuatu yang menjadi hak seorang isteri sebagai kompensasi dari sebuah perkawinan dengan seorang laki-laki. Dalam buku lain dikatakan bahwa mahar yang diberikan oleh

---

<sup>2</sup> Abduh Al Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), hlm. 10-11.

seorang laki-laki bukan merupakan pemberian, melainkan sebagai kompensasi atas kenikmatan yang diperolehnya.<sup>3</sup>

Dalam hukum perkawinan Islam mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang penganten laki-laki kepada penganten perempuan sesuai dengan kemampuan. Pembayaran mahar adalah wajib menurut al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 4, yang berbunyi :

واتوا النساء صدقتهنّ نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا  
مريئا<sup>4</sup>

Ayat ini dihadapkan kepada laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan supaya dia memberikan kepada perempuan yang dikawininya itu maharnya dengan jumlah yang ditentukan. Pemberian tersebut muncul dari hati yang tulus ikhlas, dengan tidak ada maksud pergantian apapun.<sup>5</sup>

Pemberian mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya. Nabi Muhammad menghendaki mahar itu dalam bentuk yang wajar (sederhana). Pemberian mahar yang wajar itu akan tergantung pada

---

<sup>3</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005), hlm. 35.

<sup>4</sup> Al-Nisā' (4) : 4

<sup>5</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 195.

kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain, dari satu masa ke masa yang lain, dari satu negeri dengan negeri yang lain.

Ditinjau dari perkataan sehari-hari mahar sama dengan maskawin. Akan tetapi dalam masyarakat adat Indonesia, adat istiadat yang berlaku disuatu daerah di Negara kita, mahar (itu) tidak sama dengan maskawin yang biasa diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Menurut hukum adat, perkawinan yang belaku di beberapa daerah di Indonesia maskawin mempunyai fungsi sendiri mengembalikan keseimbangan magis dalam keluarga pihak perempuan karena wanita yang kawin itu akan pindah atau keluar dari lingkungan keluarganya semula.<sup>6</sup>

Daerah Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, merupakan salah satu daerah yang membedakan antara mahar dan maskawin dengan alasan mereka mengamati bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan saat ijab kabul dan sedangkan maskawin adalah hadiah bagi pengantin perempuan dari pengantin laki-laki yang salah satu contohnya adalah sejumlah uang atau seperangkat perabot kamar tidur dan lain sebagainya yang termasuk dalam perabot rumah tangga.

Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan budaya, dari berbagai suku yang ada diantaranya adalah suku Banjar, Bugis dan Paser. Ketiga suku ini sangatlah menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tidak terkecuali pada adat yang dikenal dengan istilah

---

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), hlm. 14.

*Jujuran*. *Jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua), disini uang *Jujuran* dibedakan dengan mahar. *Jujuran* dalam adat perkawinan Banjar, Bugis dan Paser adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria. Biasanya *Jujuran* ini berbentuk uang tunai. Zaman dahulu *Jujuran* berjumlah empat rupiah sebagai syarat sah nikah mengikuti agama Islam. Namun seiring berkembangnya zaman jumlah *Jujuran* ini mengalami perubahan, saat ini mahalanya *Jujuran* bagi seorang gadis ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Status sosial orang tua si gadis, orang tua si gadis adalah orang terpandang,
2. Kecantikan si gadis,
3. Tingkat pendidikan si gadis,
4. Pekerjaan, dan
5. Karena memang dikehendaki orang tua si gadis sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai

Dalam kebiasaan masyarakat suku Bugis, Banjar dan Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara, *Jujuran* ini turut menentukan berhasil atau tidaknya acara perkawinan nantinya. Pernah ditemui cerita batalnya perkawinan akibat pihak pria tidak bisa memenuhi permintaan besarnya *Jujuran*. Pada masyarakat umum jumlah *Jujuran* bisa juga diambil patokan dari besarnya *Jujuran* kebanyakan orang di daerah tersebut.



Melekatnya tradisi *Jujuran* pada masyarakat adat daerah Penajam Paser Utara ini setidaknya memantik timbulnya dampak-dampak sosial diantaranya; kedudukan pria suku Banjar, Bugis dan Paser dalam tradisi *Jujuran* adalah pria memiliki kedudukan yang tinggi karena pria yang memberikan *Jujuran* kepada wanita, namun ada juga pandangan bahwa kedudukan pria dalam tradisi *Jujuran* merupakan pihak yang ditekan oleh wanita karena yang menentukan besarnya jumlah *Jujuran* yang diminta adalah pihak wanita, munculnya perasaan cemas dan takut karena khawatir jumlah *Jujuran* yang diminta tidak dapat dipenuhi oleh pihak pria, selain itu dampak sosial yang diterima pria suku Banjar, Bugis dan Paser setelah melaksanakan tradisi *Jujuran* adalah penilaian positif yang berupa pujian dan penilaian negatif yang berupa sindiran yang datang dari masyarakat, sedangkan dampak psikologis setelah melaksanakan tradisi *Jujuran* adalah perasaan senang karena terhindar dari penilaian negatif dari masyarakat, serta adanya perasaan bangga karena dengan melaksanakan adat *Jujuran* menaikkan harga diri di mata masyarakat.<sup>7</sup>

Dampak sosial di atas, setidaknya akan membuat calon pengantin pria di daerah Penajam Paser Utara ini merasa tertahan untuk menikah, langkah mereka terasa berat, hati mereka ragu-ragu dan nyali mereka kecil untuk membangun rumah tangga.<sup>8</sup> Padahal agama Islam menganjurkan memberi semangat untuk memperoleh kebolehan untuk menikah, tujuannya agar

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rustan sebagai pelaku adat *jujukan*, tanggal 17 Maret 2014.

<sup>8</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Rintang Menjelang Perkawinan*, diterjemahkan oleh Salim Bazemool, cet.II, (Kairo:Darussalam,1993), hlm . 40.

keduanya (pria dan wanita) memperoleh kehalalan, yang mana itu semua tidak akan sempurna diperoleh kecuali jika perantara menuju pernikahan telah dimudahkan jalannya. Adapun ukuran kemudahannya adalah ketika bagi seorang yang fakir mampu menyerahkan hartanya kepada wanita tersebut.<sup>9</sup>

Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan kepada sebanyak mungkin laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup suami isteri, agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Untuk mencapai hal ini tak lain daripada harus memberikan jalan yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang fakir tidak kesulitan karena harus mengeluarkan biaya yang besar, padahal pada realitanya mereka adalah jumlah terbanyak dari ummat manusia.<sup>10</sup> Kemudian Islam mengabarkan bahwa jika suatu pernikahan itu maharnya sedikit maka pernikahannya *mubāarak*. Karena sedikitnya tersebut termasuk *ziyādat al-khāir* (tambahnya keberkahan) bagi wanita. Seperti diungkapkan dalam hadist :

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن  
أعظم التّكاح بركة أيسره مؤنة وقال: "يمن المرأة خفة مهرها،  
ويسرنكاحها، وحسن خلقها، وسؤمها غلاء مهرها، وعسرنكاحها،  
وسوء خلقها"<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 158-159 juz 2.

<sup>10</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah: alih bahasa oleh Moh.Thalib*, cet.13, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 58.

<sup>11</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqhussunnah*, (Beirut: An-Nasyir Dār al-Kitab al-Arabi) juz.2, 158-159, "Ḥadaṣana 'Afuna, Ḥadaṣa Khamid Bin Salīm, Akhbarani Bin Tufail Bin Sahbarah 'An Al-Qosim Bin Muḥammad 'An 'Aisyah An Rasulullah SAW". Merujuk kepada kitab *Musnad Aḥmad*, juz.41, hlm.75, Hadis Marfu'.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam menghendaki supaya pernikahan itu mudah sesuai dengan syariat. Hukum Islam sendiri senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan dalam segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan fitrah manusia, termasuk dalam hal proses perkawinan. Berangkat dari sini penyusun mengamati bahwa pada realitanya adat *Jujuran* ini terkesan mempersulit proses perkawinan karena hal tersebut dapat menimbulkan banyak kegelisahan sehingga baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam bahayanya, juga akan menimbulkan banyak kerusakan serta mengacaukan tujuan mulia dari perkawinan sehingga akhirnya yang halal ini lebih sulit dicapai daripada yang haram (zina).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan mengingat mayoritas masyarakat Penajam Paser Utara beragama Islam, oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tradisi tersebut dan menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi *Jujuran* pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”**.

## **B. Pokok Masalah**

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah, sehingga penelitian ini terpusat pada masalah yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini membatasi masalah pada:

1. Bagaimana praktik tradisi *Jujuran* yang berlangsung pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur?
2. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap tradisi *Jujuran* pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menggambarkan faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Jujuran* pada masyarakat Penajam Paser Utara Kaltim
  - b. Untuk menganalisis Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* pada masyarakat Penajam Paser Utara Kaltim
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Memperkaya pemahaman dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya pada perkawinan adat.
  - b. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan penilaian terhadap praktik tradisi *jujuran* dan sebagai kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah maupun Fakultas lain dan diharapkan dapat memberikan sebuah wacana keilmuan tentang tradisi *jujuran* menurut pandangan hukum keluarga Islam, khususnya bagi masyarakat kalangan muslim dan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan tradisi *jujuran*.

#### D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka ini tentunya sangat diperlukan dalam rangka untuk mencari wawasan terhadap masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Berkaitan dengan tema penelitian skripsi, penyusun telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur dan pustaka, namun penyusun hanya sedikit sekali menemukan tulisan-tulisan ataupun buku-buku yang membahas tentang adat *jujuran* tersebut. Hal ini tidak menjadi kendala bagi penyusunan skripsi, karena informasi atau data mengenai pelaksanaan *jujuran* tersebut dapat diperoleh melalui wawancara.

Gatot susanto dalam skripsi “Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)” menjelaskan bahwa pada umumnya *palaku* ditentukan kadar nilai dan bentuknya oleh pihak calon mempelai wanita. *Palaku* yang tidak bisa terpenuhi biasanya disebabkan oleh pihak wanita yang masih belum setuju dengan pihak laki-laki, dilihat dari status sosial dimasyarakat atau dengan hal lain, selanjutnya karena *palaku* terlalu besar yang diminta oleh pihak si gadis sehingga pihak laki-laki tidak dapat menjangkaunya.<sup>12</sup>

Idrus Salam dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Doi’ Menre’* dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur, JAMBI)” menjelaskan

---

<sup>12</sup> Gatot Susanto, “Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar) dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)”, Skripsi tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2010.

tentang kedudukan *doi' menre'* (uang hantaran) dalam pernikahan adat bugis di simbur naik, Muaro Sabak, Jambi. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bahwa *doi' menre'* salah satu fungsinya adalah untuk menjaga nama baik keluarga, karena di dalam masyarakat bugis perkawinan bukan hanya urusan suami isteri, tetapi melibatkan kedua belah pihak atau keluarga kedua belah mempelai *Doi' Menre'* tidak ditanggung oleh laki-laki yang akan kawin saja tetapi oleh semua keluarga laki-laki hal ini dilakukan agar tidak dipandang rendah oleh pihak keluarga perempuan.<sup>13</sup>

Muhammad Adam HR dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Masyarakat Mandar (Studi terhadap Pergeseran Persepsi dan Prilaku Pemberian Mahar di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa pada konteks kekinian di Masyarakat Tapango telah terjadi pergeseran, bahwa yang mereka maknai mahar adalah uang belanja sedangkan hakekat mahar tidak lagi diposisikan pada tempatnya. Pada awalnya interpretasi masyarakat akan mahar adalah sama dengan interpretasi ulama-ulama konvensional. Dengan adanya interpretasi yang salah akan makna tersebut sehingga terjadilah sebuah pergeseran makna dan nilai mahar, baik secara perspektif maupun pada prilaku masyarakat tapango dalam penetapan pemberian mahar. Adat masyarakat tapango ini kemudian menjadi suatu kekuatan bagi keluarga yang

---

<sup>13</sup> Idrus Salam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre'* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi (Studi Kasus Di Desa Simbuk Naik, Kec. Muaro Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi)”, Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:2007.

memiliki anak gadis, karena akan menjadi prospek dalam kelangsungan pernikahan untuk mengambil sebuah manfaat dari pihak keluarga laki-laki.<sup>14</sup>

Kemudian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan *Jujuran* di Banjarmasin” yang disusun oleh Khairi Rosyadi. Secara substansial skripsi berbicara tentang penekanan pencatatan *jujukan* pada perkawinan masyarakat Banjarmasin. Pencatatan *jujukan* ini bertujuan memberikan kemudahan jika di kemudian hari terjadi sengketa yang menyebabkan gugurnya sebagian mahar atau seluruhnya, jika mahar tersebut pemberian diselesaikan secara syar’i yang berlaku. Namun sebaliknya, jika mahar dipahami hanya sebagai hadiah atau pemberian semata, maka mahar tersebut tidak diminta kembali atau dibagi karena sudah menjadi hibah.<sup>15</sup>

Kemudian skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar” oleh Syamsul Rizal. skripsi tersebut mencoba menggambarkan sekelumit pengaturan dan penetapan mahar yang secara sederhana sesuai dengan tradisi adat setempat, yaitu mahar ditetapkan atas hasil kesepakatan musyawarah dalam upacara *runub kong huba* yang dihadiri oleh keluarga *anak dara* (calon pengantin wanita), *geuchik*, *teukung sago* dan utusan mempelai *linto baro* (calon pengantin pria). Dalam tradisi tersebut juga ditentukan kadar *jeunamee*. Yang

---

<sup>14</sup> Muhammad adam HR, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Masyarakat Adat Mandar (Studi Terhadap Pergeseran Persepsi Dan Perilaku Pemberian Mahar Di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)”, skripsi tidak di terbitkan, fakultas syari’ah dan hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta: 2008.

<sup>15</sup> Khairi Rosyadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Jujuran”, skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2004.

mana jumlahnya oleh status sosial seseorang, faktor keturunan, ekonomi dan pendidikan. Dalam masyarakat Aceh, mahar bukanlah pemberian yang hilang begitu saja, melainkan mahar yang diberikan oleh laki-laki, kemudian laki-laki akan meneriama suatu imbalan (*penaulang*) dari mahar yang diberikan, seperti rumah, sawah dan lain sebagainya sesuai dengan jumlah mahar yang ia berikan. Pada pembahasan tersebut penulis mencoba menganalisis posisi hukum Islam dalam mengatur masyarakat Aceh yang telah diandaikan bahwa semua aspek kehidupan masyarakat Aceh harus sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.<sup>16</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, secara umum terdapat kemiripan tema yang terkait, pada beberapa daerah adat di Indonesia, namun hal ini akan mengalami perbedaan ketika memasuki tataran praktik tradisi-tradisi tersebut di lapangan kaitannya dengan sistem pelaksanaan adat yang mana masing-masing daerah tentunya memiliki *background* dan corak yang berbeda.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pernikahan dalam kamus besar Bahasa Indonesia mengalami penyempitan makna sebagai perjanjian resmi antara pria dan wanita membentuk keluarga. Secara semantik, nikah berasal dari bahasa Arab *nakaḥa yankaḥu*, bermakna; *lugatan* dan istilah. Menurut bahasa (*lugatan*) pernikahan sebagai kehalalan *farj* perempuan atas laki-laki. Sedangkan

---

<sup>16</sup> Samsul Rizal, "Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Suanan Kalijaga Yogyakarta: 2003.



menurut istilah pernikahan adalah perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga *sakinah, mawadah, wa rahmah* sebagai sarana ibadah.

Salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghargai wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini. kepadanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya dan kemauannya sendiri.<sup>17</sup> Allah berfirman:

واتوا النساء صدقتهنّ نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا  
مريئا<sup>18</sup>

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.<sup>19</sup> Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu

---

<sup>17</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Moh. Thalib (Bandung: Alma'arif, 1997) cetakan ketiga belas, hlm 52.

<sup>18</sup> An-Nisā' (4) : 4.

<sup>19</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) cet.3, hlm 37.

tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan keluarganya. Segala dalil yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi boleh memberi mahar misalnya dengan cincin besi atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan lain sebagainya, asalkan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad.<sup>20</sup>

Mahar diberikan kepada para isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri setelah menerima maharnya tanpa paksaan lalu memberikan sebagian maharnya bukan karena malu, takut atau terkicuh, maka boleh diterima. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Mahar merupakan jalan yang menjadikan isteri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya. Di samping itu mahar juga mamiliki handil untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai.

Secara sosiologis diungkapkan, bahwa masyarakat senantiasa berubah di semua tingkat kompleksitas internalnya. Di tingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik, dan kultur. Di tingkat mezo terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi. Di tingkat mikro terjadi perubahan interaksi dan perilaku individual. Masyarakat bukan sebuah kesatuan fisik (*entity*), tetapi

---

<sup>20</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Moh. Thalib (Bandung: Alma'arif, 1997) cetakan ketiga belas, hlm 54.

seperangkat proses yang saling terkait bertingkat ganda.<sup>21</sup> Lebih lanjut berbicara mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini dari pada sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk: material dan gagasan, atau objektif dan subjektif. Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu.<sup>22</sup> Begitu pula halnya seperti tradisi *jujuran* yang terjadi pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ini.

Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka, semakin maju cara berfikir suatu masyarakat akan semakin terbuka pula peluang untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan. Bagi umat beragama, khususnya umat Islam kenyataan ini dapat menimbulkan suatu problem terutama apabila suatu kegiatan dihubungkan dengan norma-norma agama, oleh karenanya diperlukan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>23</sup> Perilaku-perilaku (adat/tradisi) dari suatu masyarakat yang dalam pergaulan (interaksi sosialnya) dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka yang dilakukan kembali secara berulang-ulang, akan menjadi suatu adat

---

<sup>21</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2011) cet.6, hlm 65.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 69-70.

<sup>23</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 85.

kebiasaan pada masyarakat tertentu. Adat ini lambat laun akan menjadi norma hukum bukan karena ditetapkan, melainkan karena terulang-ulang sehingga ia bersumber bukan dari atas (penguasa) melainkan dari bawah (masyarakat sendiri), dan hal ini sangat mempengaruhi kehidupan hukum.<sup>24</sup>

Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan *'urf* yang secara Etimologi berarti mengetahui atau mengenal sesuatu serta yang baik.<sup>25</sup> *'Urf* adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat dan *'urf* adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.<sup>26</sup> Dalam istilah ushul fiqh *'urf* diartikan secara umum sebagai kebiasaan mayoritas ummat dalam perkataan maupun perbuatan,<sup>27</sup> serta sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Penulis sangat berhati-hati dalam meneliti masalah ini, karena masalah ini sangat sensitif dan menyangkut terhadap masalah keyakinan yang sudah lama ada dan bersifat turun temurun, oleh karena itu Penulis menggunakan dua teori, yang pertama adalah teori *'urf*, dan yang kedua adalah teori *maṣlaḥah mursalah*.

---

<sup>24</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 130

<sup>25</sup> Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997) cet.14, hlm. 919. Dan lihat juga Nasroen Harun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.89.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71.

<sup>27</sup> Ahmad Aziz Dahlan dan Satria Effendi, (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid IV (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 1877.

## 1. Teori *'urf*

Para ulama fikih membagi *'Urf* menjadi dua:

### a. Dari segi cakupannya :

- 1) *Al-'urf al- $\bar{a}m$*  (kebiasaan yang bersifat umum): Merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, kebiasaan yang berlaku bahwa berat bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.
- 2) *Al-'urf al-kh $\bar{a}s$*  (kebiasaan yang bersifat khusus): Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai cara penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

### b. Dari segi keabsahannya :

- 1) *Al-'urf a $\bar{s}$ - $\bar{s}ahih$* , adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kepada kemudharatan. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.
- 2) *Al-'urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Misalnya, di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba' pada akad pinjam-meminjam.

'*Urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf* itu, baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan atau ucapan, berlaku secara umum. Yakni '*urf* berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas.
- b. '*Urf* yang telah memasyarakat persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul, artinya '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum lebih dahulu ada sebelum yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. '*Urf* diterima bila tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi, maksudnya bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka '*urf* tidak bisa dijadikan dalil syara'.

Melihat keberadaan '*urf* sebagai salah satu dalil menetapkan hukum syara', ulama ushul fiqh sepakat bahwa kehujjahan '*urf* diakui keberadaanya apabila tidak bertentangan dengan Syara', baik '*urf* dalam bentuk '*am* dan '*khas* maupun dalam bentuk '*lafdzi* atau '*amali*. Menurut Imam asy-Syatibi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah '*urf* dapat dijadikan dalil Syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.<sup>28</sup> Hal ini dipertegas oleh kaidah-kaidah fiqhiyah yang mengukuhkan keberadaan '*urf* (adat kebiasaan)

---

<sup>28</sup> Nasroen Harun, *Ushul Fiqh I*, hlm. 143-144.

sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, diantaranya adalah kaedah *العادة محكمة* yaitu bahwa adat kebiasaan bisa menjadi hukum.

## 2. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

*Maṣlaḥah mursalah* secara bahasa terdiri dari dua kata; *maṣlaḥah* yang berarti mendatangkan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Oleh karena itu bisa dipahami sebagai sebuah prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam, juga bisa berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).<sup>29</sup>

Sedangkan menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>30</sup>

Dalam teori *maṣlaḥah* bahwasanya ulama yang berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* bersikap hati-hati untuk menjadikannya hujjah, sehingga ia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada *maṣlaḥah mursalah* yang menjadi pembentukan hukum, yaitu<sup>31</sup>:

---

<sup>29</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqih I; Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet ke-I (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 135.

<sup>30</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*hlm.116

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm.119.

- a. Kemaslahatan hakiki, yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.
- b. Kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi, yaitu pembentukan suatu hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umum manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka.
- c. Kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip dari *nas* atau *ijma'*.

Islam dengan hukum-hukum syari'ahnya mengacu kepada usaha mewujudkan kemaslahatan yang nyata, tidak mengacu kepada yang lainnya, dan memberi kemudahan menuju jalan kearah ketaatan. Atas dasar ini, para ulama ahli fiqh menetapkan kaedah-kaedah yang diambil dari tujuan tersebut, antara lain “*aḍḍarār yuzālū*” (bahaya itu harus dihilangkan); “*yudfa' asyaddu aḍḍarārin*” (ditolak bahaya yang lebih berat dengan memilih yang lebih ringan); “dalam menghadapi dua bahaya, maka bahaya yang khusus dapat dipakai sebagai sarana untuk mengatasi bahaya yang umum); “*daf'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*” (menolak bahaya/keburukan didahulukan atas menarik kemanfaatan).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Penerjemah Syefullah Ma'shum, dkk cet 8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm.565.



Para ulama telah mengambil dari ayat-ayat al-Qur'an kaidah yang bertujuan mengambil maslahat dan menolak bahaya. Hal itu bukanlah berarti suatu upaya meniadakan nash, karena ia tidak mampu mewujudkan kemaslahatan. Bagaimanapun kemaslahatan harus sesuai dengan nash, karena kemaslahatan yang bertentangan adalah rekayasa nafsu dan fikiran manusia, yang berarti menetapkan keinginan nafsu terhadap ketetapan nash.<sup>33</sup>

Pelaksanaan *jujuran* yang dilakukan oleh masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur merupakan suatu adat-Istiadat berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang dan turun-temurun. Hal ini perlu dikaji ulang dalam tinjauan hukum Islam, apakah adat-istiadat *jujuran* ini masuk dalam kategori '*urf shahih* atau '*urf fasid* karena praktik pemberian *jujuran*, yaitu *jujuran* diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan terkesan memberatkan oleh sebagian kalangan masyarakat, karena besarnya jumlah *jujuran* tersebut penetapannya ditentukan oleh pihak calon mempelai perempuan dan bagaimana dengan maslahat yang diberikan kepada pihak calon pengantin laki-laki atau perempuan jika tradisi ini memberatkan salah satu pihak.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.<sup>34</sup> Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan praktik tradisi *jujuran* dalam perkawinan pada masyarakat Penajam Paser Utara serta data-data yang dari studi kepustakaan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif-penilaian*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu penilaian terhadap praktik tradisi *jujuran* dalam perkawinan yang berlaku pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang penyusun lakukan, antara lain:

---

<sup>34</sup> Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.10.

a. *Observasi*

*Observasi* yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti yang lebih ditekankan pada fenomena sosial, ekonomi, agama dan budaya tentunya yang berhubungan dengan praktik tradisi jujuran pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.

b. *Interview*

*Interview* adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.<sup>35</sup> Dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara) yaitu yang ada keterkaitan dalam segala hal tentang konsep praktik *jujuran* dalam perkawinan. Dalam *interview* ini akan melibatkan beberapa masyarakat setempat yang berkompeten pada obyek penelitian sebagai informan/responden yang kiranya dapat memberikan data yang peneliti butuhkan. Teknik wawancara menggunakan sistem *show ball* yaitu mencari informasi kunci. Wawancara ini juga dilakukan secara tidak berstandar (*unstandardized interview*) dan tidak terstruktur (*unstructured interview*), namun tetap terfokus pada pokok masalah (*focused interview*)<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Arif Subyantoro dan FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97.

<sup>36</sup> *Unstandardized interview* disebut juga istilah *unguided* atau *non-directive interview*, yaitu wawancara tanpa satu daftar pertanyaan dengan susunan kata-kata tata urutan yang baku dan

c. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas.<sup>37</sup>

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang relevan dan berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>38</sup>

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian dengan menggunakan nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan ketentuan syara'.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah *analisis kualitatif* dengan menggunakan kerangka berfikir *deduktif-induktif*, kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menganalisis dalil-dalil sebagai dasar hukum dalam praktik tradisi *jujuran* yang berlangsung dari segi hukum islam.

---

kaku yang harus dipatuhi, meskipun bukan berarti tidak mempunyai aturan dan cara bertanya tertentu. *Unstructured* dan *focus interview* adalah wawancara yang tidak mempunyai struktur tertentu, tapi selalu terpusat pada satu pokok masalah. Lihat Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, 1997), hlm. 139

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 201

<sup>38</sup> Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet: ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 205

Adapun kerangka berfikir *induktif* digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan mengenai praktik tradisi *jujuran* pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memaparkan tentang tinjauan mahar dalam Islam yang mencakup pengertian mahar, landasan dan kedudukan hukum, macam-macam mahar, kadar mahar, cara proses penentuan mahar, gugurnya mahar, fungsi sosial dan hikmah disyari'atkannya mahar.

Bab *ketiga*, menguraikan tentang tinjauan umum daerah Penajam Paser Utara dengan sub bab: deskripsi wilayah penelitian, sistem sosial kemasyarakatan, dan bentuk perkawinan yang ada di masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang konsep pemberian *jujuran* dalam perkawinan dengan sub bab: pengertian *jujuran*, latar belakang, ketentuan dan proses, wujud dan eksistensi *jujuran*.

Bab *keempat*, sebagai inti dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menganalisis hukum Islam atas konsep pemberian *jujuran* dalam adat

perkawinan yang terjadi di masyarakat Penajam Paser Utara dengan sub bab beberapa pandangan yang mendukung.

Bab *kelima*, bab ini merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

Dari uraian-uraian yang telah disajikan, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk sampai kepada satu titik kesimpulan akhir dan mendorong penyusun untuk mengajukan saran-saran.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dalam yang berupa tradisi *jujuran* ini adalah bukti masih banyak adat (kebiasaan) yang menjadikan ciri khas dari bangsa Indonesia yang masih mempertahankan budaya yang ada, kegiatan atau kebiasaan dari masyarakat Penajam Paser Utara ini berlangsung sejak dari nenek moyang sampai sekarang. Hal ini adalah bentuk rasa bakti yang dilakukan masyarakat Penajam Paser Utara kepada nenek moyang mereka. Tradisi ini tidak bertentangan pula dengan hukum Islam.
2. Pada praktiknya ada hal yang menjadi konsekuensi apabila jumlah *jujuran* tidak dapat dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki yaitu, gagalnya proses peminangan yang berakibat pada gagalnya pernikahan. Karena, tidak sanggupnya pemenuhan *jujuran* oleh pihak laki-laki ini dalam pandangan keluarga perempuan menunjukkan kurangnya keseriusan pihak tersebut dalam memimang putrinya.

3. Praktik tradisi *jujuran* ini pun juga bisa dianalogikan dengan mahar dalam hal tujuannya yang bermaksud untuk mengangkat harkat dan martabat dari seorang wanita.
4. Tradisi yang sudah memasyarakat ini tentunya akan lebih baik apabila diselipkan hikmah nilai Islam didalamnya dengan harapan agar *jujuran* menjadi suatu tradisi yang bisa dimusyawarahkan, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pihak laki-laki dan keluarganya, jangan sampai tradisi yang sudah baik ini terkesan menyulitkan proses pernikahan, karena segala sesuatu harus diawali dengan niat yang baik begitu pula hendaknya dalam pernikahan. Agar suatu Pernikahan dimulai dengan penuh keberkahan, dengan berupaya menyinergikan, antara Aturan dan Tata cara Islam, dengan Adat-istiadat yang diturun-temurunkan oleh nenek moyang.

Jika dilihat dari teori *'urf* maka tradisi *jujuran* pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat *'urf*, karena tradisi ini termasuk sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.

Jika dilihat dengan teori *maṣlaḥah* maka tradisi *jujuran* pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur mengandung kemanfaatan, karena tradisi tersebut bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dari seorang wanita dari masyarakat Penajam Paser Utara. Seperti halnya mahar yang terdapat dalam Islam.



Dengan demikian tradisi *jujuran* pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur yang dilakukan jika dilihat dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaksahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu sangat keliru jika tradisi ini dibenturkan dengan hukum dari sebuah perkawinan, jawabannya sudah jelas bahwa tanpa adanya tradisi *jujuran* pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timurpun perkawinan tetap sah hukumnya.

## **B. Saran-Saran**

### **1. Bagi masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur**

Tradisi dan budaya adalah peninggalan nenek moyang yang sangat berharga, yang tidak dimiliki oleh Negara-negara lain atau daerah-daerah lain, memelihara tradisi adalah bentuk pelestarian budaya yang ada sekaligus bentuk dari cinta tanah air. Oleh karena itu bagi masyarakat Penajam Paser Utara bersama-sama melestarikan budaya yang ada.

Tradisi yang sudah memasyarakat ini alangkah baiknya apabila diselipkan hikmah nilai Islam didalamnya dengan harapan agar *jujuran* menjadi suatu tradisi yang bisa dimusyawarahkan, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pihak laki-laki dan keluarganya, jangan sampai tradisi yang sudah baik ini terkesan menyulitkan proses pernikahan, karena segala sesuatu harus diawali dengan niat yang baik begitu pula hendaknya dalam pernikahan. Agar suatu Pernikahan dimulai dengan penuh keberkahan, dengan berupaya menyinergikan, antara Aturan dan Tata cara

Islam, dengan Adat-istiadat yang diturun-temurunkan oleh nenek moyang, agar semua merasa bahagia dan ridha terhadap pernikahan tersebut.

## 2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan faktor keterbatasan ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan, dan materi yang digunakan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan penelitian yang penyusun lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an :

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

### B. Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t. t, 1981.

Muslim, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, *Sahih Muslim*, cet. I 4 Jilid, ttp. : al-Qana'ah, t. t.

### C. Fiqh dan Usul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: UII Press

Chafidh, M. Afnan dan A. Asrori, *Ma'ruf Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, Surabaya: Khalista, 2006.

Hadi, Abdul Jamil dan Aburrohman Mas'ud, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000

Hakim, Abdul Hamid, *Assulam Juz 2* Jakarta: Maktabah Sa'adah Putra, 2008

Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Khallaf, Abdul Wahhab *Ilmu Ushul Fiqh* Semarang: Dina Utama, 1994

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1990

Rifa'i, Moh, Moh Zuhri, dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra 1978.

- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an. Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996
- Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, Bandung: Mizan Media Utama, 2003
- Subarno , Imam, *Menikah Sumber Masalah* , Yogyakarta: Gama Media, 2004
- Syafi', Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2004
- Umam, Kaoerul, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Zuhaili, Wahbah, Az, *Fikih Islam Wa Adilatuhu* Jakarta: Gema Insani 2011

#### **D. Lain-lain**

- Daftar Monografi Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
- M. Amier, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola 1994
- Suharto dkk. , *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Andi Ofset, 2004
- Munawwir, Ahmad Warson *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Undang-Undang Nomor 1 pasal 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan.

**Lampiran I**

**DAFTAR TERJEMAHAN**

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1.	1	1	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. ( Ar-Rum (30) : 21 )
2.	3	4	Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa' (4) : 4)
3.	7	12	Dari Aisyah RA, sungguh Nabi SAW bersabda : "Sesungguhnya seagung-agungnya pernikahan yang mendatangkan keberkahan adalah yang paling mudah (sedikit) biayanya.  Kemudian Nabi berkata : Sebaik-baik wanita adalah yang ringan maharnya, dan mudah menikahinya, dan baik budi pekertinya. Dan seburuk-buruk wanita adalah yang mahal maharnya, dan sulit menikahinya, dan buruk budi pekertinya. (Fiqh Sunnah: 158-159 juz 2)
4.	14	19	Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa' (4) : 4)
<b>BAB II</b>			
5.	29	7	Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. ( Al-Baqoroh (2) : 230 )
6.	38	24	Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas. ( An-Nisa' (4) :

			25)
7.	40	28	Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa' (4) : 4)
8.	40	29	Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas. ( An-Nisa' (4) : 25)
9.	47	32	Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun, dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang baik.” ( Al-Qhasas (28) : 27)
10.	49	33	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik. Tidak halah bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah (2) : 229 )
11.	49	34	Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (Al-Baqarah (2) : 236)
12.	50	35	Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah

			kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah (2) : 237)
13.	50	36	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (An-Nisa' (4): 21 )
14.	51	38	Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa' (4) : 4)
14.	52	39	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan <i>nusyuz</i> , hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (An-Nisa' (4) : 34)

## BIOGRAFI ULAMA

### A. Imam al-Bukhari

Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadis, hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.

Al Imam Al Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkandi. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada Al Imam Al Bukhari.

### B. Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Maa Wara'a an Nahr, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar.

Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadits, nama Imam Muslim begitu monumental, setara dengan gurunya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary al-Ju'fy atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Sejarah Islam sangat berhutang jasa kepadanya, karena



prestasinya di bidang ilmu hadits, serta karya ilmiahnya yang luar biasa sebagai rujukan ajaran Islam, setelah al-Qur'an. Dua kitab hadits shahih karya Bukhari dan Muslim sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah, syariah dan tasawwuf dalam dunia Islam.

Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H. Semoga Allah SWT merahmatinya, mengampuni segala kesalahannya, serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang sholeh.

### **C. Ibnu Hajar Al-Asqalani**

Pada akhir abad kedelapan hijriah dan pertengahan abad kesembilan hijriah termasuk masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan dan halaqah ilmu, walaupun terjadi keguncangan sosial politik. Hal ini karena para penguasa dikala itu memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan dan memotivasi ulama serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan kedudukan. Semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan. Pada masa demikian ini muncullah seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani. Berikut biografi singkat beliau:

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. (Lihat Nazhm Al-'Uqiyaan Fi A'yaan Al-A'yaan, karya As-Suyuthi hal 45). Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid. (Lihat Adh-Dahu' Al-Laami' karya imam As-Sakhaawi 2/36 no. 104 dan Al-badr At-Thaali' karya Asy-Syaukani 1/87 no. 51).

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan rajab 777 H. setelah berhaji dan mengunjungi Baitulmaqdis dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi (kakak tertua Ibnu Hajar) sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi (wafat tahun 787 H.) untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada syaikh Syamsuddin Ibnu Al-Qaththan (wafat tahun 813 H.) karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil.

### **D. Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili**

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh.

Wahbah Az Zuhaili lahir di desa Dir`Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah.Wahbah Az Zuhaili mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

#### **E. Sayyid Sabiq**

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-`Alimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

#### **F. Quraish Shihab**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rapang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau adalah putra keempat dari seorang ulama besar almarhum Prof. H. Abd. Rahman Shihab, guru besar ilmu tafsir dan mantan Rektor UMI dan IAIN Alaudin Ujung Pandang, bahkan sebagai pendiri kedua Perguruan Tinggi tersebut.

Quraish shihab setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah pada 1958. Dia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dengan Tesis berjudul "Al-`Jaz al-Tasyri`iy Li Al-Qur'an Al-Karim".

#### **G. Khoiruddin Nasution**

Khoiruddin Nasution lahir di Simangamban, Tapanuli Selatan (sekarang bernama Kabupaten Mandailing Natal), kabupaten Sumatra Utara, sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok dipesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli

Selatan pada tahun 1977-1982, beliau masuk di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989, pada tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal Canada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 beliau mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. pada tahun 2001 selesai S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Rustan



Wawancara dengan Ibu Kasmawati



Prosesi Penyerahan Jujuran



Penyerahan Hantaran Jujuran



Sebagian Prosesi dalam Acara Hantaran Jujuran



Sebagian Prosesi dalam Acara Hantaran Jujuran

Surat bukti wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa saya :

Nama : H. As'ad  
Umur : 64  
Pekerjaan : P3NTR, Ketua MUI Kec. BABULU  
Alamat : Sri Raharja, PPU  
Status : Menikah.

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat  
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur" Oleh saudari :

Nama : Laila Utfa, S.  
Nim : 10350055  
Fakultas : Syariah dan Hukum.  
Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penajam Paser Utara



(nama terang)

Surat bukti wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa saya :

Nama : AHMAD HAFID

Umur : 35

Pekerjaan : GURU

Alamat : WAW

Status : KAWIN

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat  
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur" Oleh saudara :

Nama : Laila Utah-s.


Nim : 10350055.

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ak. Ahwal Asy-syakhsiyah.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penajam Paser Utara

  
AHMAD HAFID  
(nama terang)



Surat bukti wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa saya :


Nama : Evi Irmawati  
Umur : 26 tahun  
Pekerjaan : Pendidikan  
Alamat : Babulu Darat Rt.023 Ppu  
Status : Menikah

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat  
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur" Oleh saudara :

Nama : Laila Utah.S.  
Nim : 1035055  
Fakultas : Syariah dan hukum  
Jurusan : AL-Ahwal Asy-syukhsiyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penajam Paser Utara, 27.08.2014

  
EVI IRMAWATI  
(nama terang)

Surat bukti wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa saya :


Nama : Betty Puemana Sari  
Umur : 31 Th  
Pekerjaan : PNS.  
Alamat : RT. 011 Longkal  
Status : Kawin

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat  
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur" Oleh saudari :

Nama : Laila Ulfah.S.  
Nim : 10350055  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : AL-Ahwal Asy-Syakshiyah.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penajam Paser Utara

  
Betty Puemana Sari  
(nama terang)

Surat bukti wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa saya :


Nama : RUSTAN  
Umur : 35 TAHUN  
Pekerjaan : TENAGA PENGAJAR  
Alamat : LONG KARI  
Status : KAWIN

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat  
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur" Oleh saudari :

Nama : Laila Utah. S.  
Nim : 10350055  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : AL-Ahwal- asy-syakhsiyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penajam Paser Utara, 21-08-2014



RUSTAN  
(nama terang)

Surat bukti wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa saya :

Nama : Nasmawati, s.pd

Umur : 29

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Propinsi, kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara.

Status : Kawin

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat  
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur" Oleh saudari :

Nama : Laila Utah, s.

Nim : 10350055

Fakultas : syariah dan Hukum

Jurusan : AL-Ahwal- asy-syatehiyyah.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penajam Paser Utara, 21 August 20



(nama terang)

Surat bukti wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa saya :


Nama : ..... Novi Triatmayanti S.S.pd  
Umur : ..... 30thn  
Pekerjaan : ..... Guru  
Alamat : ..... Waru Rt.002 Jl. Payalonto  
Status : ..... Kawin

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat  
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur" Oleh saudari :

Nama : ..... Laila ulfa setiyawati  
Nim : ..... 10350055  
Fakultas : ..... Syariah dan Hukum  
Jurusan : ..... AL- AHwal - asy- syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penajam Paser Utara, 26-08-2014

  
NOVI Triatmayanti  
(nama terang)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2585 / 2014  
Yogyakarta  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta.11 Agustus 2014

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq.Kepala BANLINGMAS DIY  
di. Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Laila Ulfah Setiyawati	10350055	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI JUJURAN PADA MASYARAKAT PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR**  
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BADAN KESBANGLINMAS)  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Agustus 2014

Nomor : 074 / 1905/ Kesbang / 2014  
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :  
Gubernur Kalimantan Timur  
Up. Kepala Badan BALITBANGDA  
Provinsi Kalimantan Timur  
di

SAMARINDA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2585/2014  
Tanggal : 11 Agustus 2014  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal :  
**"PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI JUJURAN PADA MASYARAKAT PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR"** kepada :

Nama : LAILA ULFAH SETIYAWATI  
H.P. : 085 740 728 285  
NIM : 10350055  
Prodi / Jurusan : AS (Al-Ahwah Asy-Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi : Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur  
Waktu : Agustus - Oktober 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah Penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul Penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil Penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan M.T Haryono, Telp. (0541) 201446 Fax. (0541) 732286  
web http : //litbang.kaltimprov.go.id  
e-mail : humas.litbang@litbang.kaltimprov.go.id  
SAMARINDA (75124)

Samarinda, 02 September 2014


Nomor : 045.4/ *SyB* /I.3/Litbang  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Badan Kesbangpol  
Provinsi Kaltim  
di-  
Samarinda

Sehubungan dengan surat Kabid Kesbang Kesbanglinmas Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 Agustus 2014 No. 074/1905/Kesbang/2014, perihal seperti tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan permohonan ijin penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI JUJURAN PADA MASYARAKAT PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR**" kepada :

Nama : Laila Ulfah Setiyawati  
NIM : 10350055  
Prodi/Jurusan : AS ( Al-Ahwah Asy-Syakhsiyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi : Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur  
Waktu : Agustus – Oktober 2014

Demikian disampaikan untuk bahan proses lebih lanjut.



Kepala,  
**Prof. Dr. H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd**  
Pembina Utama  
NIP. 19600216 198511 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kesbanglinmas DIY Yogyakarta
2. Yang bersangkutan





S A M A R I N D A

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ 689 /IV-BKP/IXI/2014

- a. Dasar : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 09 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Timur.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : S.D.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survei diwajibkan melapor diri kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011.
- b. Menimbang : 1. Surat Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Nomor. UIN.02/DS.1/PP.00.9/2585/2014 tanggal 11 Agustus 2014 hal Permohonan Ijin Penelitian.  
2. Surat Kaban Kesbang dan Linmas Yogyakarta Nomor : 074/1905/Kesbang/2014 tanggal 14 Agustus 2014 hal Rekomendasi Penelitian  
3. Surat Kaban Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 045.4/598/I.3/Litbang tanggal 02 September 2014 hal Surat Pengantar Rekomendasi Penelitian

**Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kaltim, memberikan rekomendasi kepada :**

- a. Nama / Obyek : **LAILA ULFA SETIYAWATI**  
b. Jabatan/Tempat/Identitas : Mahasiswi Peneliti / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Telp. 0274-512840/NIM. 10350055/Nomor KTP. 6409036108920004.

- c. Untuk : 1. Melakukan penelitian / Survei dengan proposal berjudul " **Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.**"
2. Lokasi Penelitian : Kabupaten Penajam Paser Utara  
3. Waktu / Lama Penelitian : September s/d Oktober 2014  
4. Bidang Penelitian : Sosial Masyarakat  
5. Anggota Tim Peneliti : -  
6. Status Penelitian : Baru  
7. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

1. Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku diwilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 02 September 2014

KEPALA,  
BADAN  
KESBANG DAN POLITIK  
**YUDHA PRANOTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640817 201006 1 001

**Tembusan :**

1. Gubernur Kalimantan Timur ( sebagai laporan)
2. Kaban Kesbangpol Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Arsip

### LAMPIRAN 3

#### CURRICULUM VITAE

Nama : Laila Ulfah Setiyawati.

Tempat Tanggal Lahir : Pasir, 21 Agustus 1992.

Alamat Asal : Babulu, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Alamat di Yogyakarta : PP.Ali Maksum Krpyak Yogyakarta.

Nama Orangtua

Ayah : M.Fadlil Arif (Alm).

Ibu : Ratna Munzilin S.Pd.I.

Email : Ulfa\_216@yahoo.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN 019 Babulu PPU KALTIM. (1998-2004)
2. MTS Bina UI Muhajirin Babulu (2004-2007)
3. MA Ali Maksum Krpyak Bantul Yogyakarta. (2007-2010)
4. S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. (2010-2014)

Riwayat Pendidikan Informal:

1. Komplek Hindun Anisah Yayasan Ali Maksum PONPES Krpyak  
Yogyakarta . (2010-2014)